



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Trk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS KURNIANAN ALIAS EMPON BIN ABDUL KALIM;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/12 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP Dusun Krajan RT/RW 012/004, Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Alamat Domisili Dusun Ketawang RT/RW 012/002, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan (KTP: Petani/Pekebun);

Terdakwa Agus Kurnianan alias Empon bin Abdul Kalim ditangkap pada tanggal 27 Maret 2025;

Terdakwa kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 04 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2025 sampai dengan tanggal 02 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 05 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 05 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Kurnianan Als. Empon Bin Abdul Kalim terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" melanggar pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan/atau (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Kurnianan Als. Empon Bin Abdul Kalim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) butir Pil Dobel L kemasan plastik klip;
  - 26 (Dua Puluh Enam) Butir Pil Dobel L;
  - Pil Dobel L sebanyak 2717 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas) butir pil dobel L yang terdiri dari 2 buah plastik bening berisi @1000 (seribu) butir Pil dobel L dimasukkan kedalam wadah botol plastik berwarna putih, 3 (tiga) buah plastik klip berisi @200 (enam ratus) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam bekas wadah botol plastik berwarna putih, 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastic klip, dan 17 (tujuh belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
  - 1 (satu) pack kemasan plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* Merk Infinix GT 10 Pro warna biru imei 1 : 359438180802943 imei 2 : 359438180802950 nomor sim card 1 : 082142805569;
- Dirampas untuk negara;
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan seringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Agus Kurnianan Als. Empon Bin Abdul Kalim pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di pinggir jalan masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3), yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bermula Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kec. Watulimo Kab. Trenggalek selanjutnya Tim Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek antara lain Saksi Subagyo, SH, Saksi Jayeng Panji Trisna, SH. dan Saksi Wahyu Kurniawan, SH. melakukan penyelidikan akhirnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek berhasil mengamankan Saksi

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Harianto Als. Pendek Bin Alm. Samsudin selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/tempat tertutup lainnya terhadap Saksi Yuli Harianto Als. Pendek Bin Alm. Samsudin dan ditemukan pil dobel L yang disimpan di dalam lemari rumahnya sebanyak 11 (sebelas) butir kemasan plastik klip dan 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan Saksi Yuli Harianto Als. Pendek Bin Alm. Samsudi menerangkan mendapatkan pil dobel L tersebut karena diberi secara cuma-cuma oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;

- Bahwa dengan adanya informasi dari Saksi Yuli Harianto Als Pendek Bin Alm. Samsudin kemudian Tim Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekira jam 09.30 WIB terdakwa berhasil diamankan bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Ketawang Rt. 012 Rw. 002 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa dan menemukan barang-barang berupa pil dobel L sebanyak 2717 (dua ribu tujuh ratus tujuh belas) butir yang terdiri dari 2 buah plastik bening berisi @1000 (seribu) butir pil dobel L dimasukkan kedalam botol plastik berwarna putih, 3 (tiga) buah plastik klip berisi @200 (dua ratus) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol plastik berwarna putih, 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastic klip dan 17 (tujuh belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip selain menyita pil dobel L, Tim Satresnarkoba Polres Trenggalek juga menyita barang-barang lain berupa 1 (satu) pack kemasan plastik klip, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Merk Infinix GT 10 Pro warna biru imei 1 : 359438180802943 imei 2 : 359438180802950 nomor sim card 1 : 082142805569;
- Bahwa terdakwa menerangkan pil dobel L yang diberikan kepada Saksi Yuli Harianto Als. Pendek Bin Alm. Samsudi tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Ahmad alamat Kab. Blitar (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Trenggalek) sebanyak 5 (lima) botol plastik berwarna putih berisi @1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) transaksi dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Maret

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekira jam 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Jl. Raya Bandung Prigi Dusun Jati Desa Mergayu Kec. Bandung Kab. Tulungagung;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli pil dobel L dari Ahmad tersebut adalah untuk dijual pada orang-orang yang membutuhkan antara lain kepada Saksi Alfin Luis Pratama di mana setiap menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol/1000 butir maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa juga memberikan pil dobel L secara cuma-cuma antara lain kepada Saksi Yuli Harianto Als. Pendek Bin Alm. Samsudi dengan tujuan untuk pertemanan;
- Bahwa Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. 02974/NOF/2025 tanggal 11 April 2025, tersurat sebagai berikut:
  - Barang Bukti no. 09096/2025/NOF berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 41,410 gram disita dari Agus Kurnianan Als. Empon Bin Abdul Kalim, dan;
  - Barang Bukti no. 09097/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 2,040 gram dan Barang Bukti no. 09098/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,940 gram disita dari Yuli Harianto Als Pendek Bin Alm. Samsudi;

Adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa Natalia Trisnasari, S.Si. Apt. selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek berpendapat perbuatan terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual dan/atau memberikan pil dobel L kepada orang lain secara cuma-cuma dengan dikemas dalam kemasan plastik klip yang pada kemasannya tidak terdapat label tentang obat yang berisi tata cara pemakaiannya dan kandungan obat didalamnya, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu bahkan dalam penggunaan yang tidak sesuai aturan tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen yaitu bisa berakibat mata kabur bisa mengalami kebutaan, mulut dan tenggorokan kering, dan pada kasus berat terjadi kesulitan menelan dan berbicara, depresi, halusinasi, gangguan daya ingat dan konsentrasi, kesulitan bernafas bahkan bisa berakibat sangat fatal yaitu kematian;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan/atau ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bawa Terdakwa Agus Kurnianan Als. Empon Bin Abdul Kalim pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di pinggir jalan masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian , yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kec. Watulimo Kab. Trenggalek selanjutnya Tim Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek antara lain Saksi Subagyo, SH, Saksi Jayeng Panji Trisna, SH. dan Saksi Wahyu Kurniawan, SH. melakukan penyelidikan akhirnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Ketawang Rt. 008 Rw. 002 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek berhasil mengamankan Saksi Yuli Harianto Als. Pendek Bin Alm. Samsudin selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/tempat tertutup lainnya terhadap Saksi Yuli Harianto Als. Pendek Bin Alm. Samsudin dan ditemukan pil dobel L yang disimpan di dalam lemari rumahnya sebanyak 11 (sebelas) butir kemasan plastik klip dan 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastik klip dan Saksi Yuli Harianto Als. Pendek Bin Alm. Samsudi menerangkan mendapatkan pil dobel L tersebut karena diberi secara cuma-cuma oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
- Bawa dengan adanya informasi dari Saksi Yuli Harianto Als Pendek Bin Alm. Samsudin kemudian Tim Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekira jam 09.30 WIB terdakwa berhasil diamankan bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Ketawang Rt. 012 Rw. 002 Ds. Tasikmadu

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Watulimo Kab. Trenggalek selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa dan menemukan barang-barang berupa pil dobel L sebanyak 2717 (dua ribu tujuh ratus tujuh belas) butir yang terdiri dari 2 buah plastik bening berisi @1000 (seribu) butir pil dobel L dimasukkan kedalam botol plastik berwarna putih, 3 (tiga) buah plastik klip berisi @200 (dua ratus) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol plastik berwarna putih, 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastic klip dan 17 (tujuh belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip selain menyita pil dobel L, Tim Satresnarkoba Polres Trenggalek juga menyita barang-barang lain berupa 1 (satu) pack kemasan plastik klip, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Merk Infinix GT 10 Pro warna biru imei 1 : 359438180802943 imei 2 : 359438180802950 nomor sim card 1 : 082142805569;

- Bahwa terdakwa menerangkan pil dobel L yang diberikan kepada Saksi Yuli Harianto Als. Pendek Bin Alm. Samsudi tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Ahmad alamat Kab. Blitar (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Trenggalek) sebanyak 5 (lima) botol plastik berwarna putih berisi @1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) transaksi dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira jam 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Jl. Raya Bandung Prigi Dusun Jati Desa Mergayu Kec. Bandung Kab. Tulungagung;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli pil dobel L dari Ahmad tersebut adalah untuk dijual pada orang-orang yang membutuhkan antara lain kepada Saksi Alfin Luis Pratama di mana setiap menjual pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol/1000 butir maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa juga memberikan pil dobel L secara cuma-cuma antara lain kepada Saksi Yuli Harianto Als. Pendek Bin Alm. Samsudi dengan tujuan untuk pertemanan;
- Bahwa Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. 02974/NOF/2025 tanggal 11 April 2025, tersurat sebagai berikut:
  - Barang Bukti no. 09096/2025/NOF berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 41,410 gram disita dari Agus Kurnianan Als. Empon Bin Abdul Kalim, dan;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti no. 09097/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 2,040 gram dan Barang Bukti no. 09098/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,940 gram disita dari Yuli Harianto Als Pendek Bin Alm. Samsudi;

Adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bawa Natalia Trisnasari, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak terdapat ijin usaha farmasi atas nama Agus Kurnianan Als. Empon Bin Abdul Kalim dan Terdakwa Agus Kurnianan Als. Empon Bin Abdul Kalim yang berpendidikan SLTP bukan merupakan tenaga farmasi sehingga tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 17 tahun 2023, pasal 145 ayat (1) yang berbunyi , "Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", dan perbuatan terdakwa menjual dan/atau memberikan pil dobel L kepada orang lain tersebut telah termasuk praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud UU Nomor 17 tahun 2023, pasal 145 ayat (2) yang berbunyi , "Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian";

Bawa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat(1) dan (2) jo pasal 145 ayat (1), (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jayeng Panji Trisna, S.H. di bawah janji, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Ketawang RT/RW 025/007, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo,

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi bersama petugas Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bawa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 2717 (dua ribu tujuh ratus tujuh belas) butir pil dobel L yang terdiri dari 2 (dua) buah plastik bening dengan masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol plastik berwarna putih, 3 (tiga) buah plastik klip berisi masing-masing 200 (dua ratus) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol plastik berwarna putih, 100 (seratus) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, dan 17 (tujuh belas) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 1 (satu) pak kemasan plastik klip, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix GT 10 pro warna biru imei 1: 359438180802943 dan imei 2: 359438180802950 dengan nomor *simcard*: 082142805569, yang mana menurut Terdakwa uang tersebut merupakan hasil penjualan pil dobel, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* itu merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi membeli dan mengedarkan pil dobel L;
- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai peredaran pil dobel L, kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. Yuli Harianto, yang beralamat di Dusun Ketawang RT/RW 008/002, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi bersama Tim Anggota Kepolisian lain melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr. Yuli, dimana saat itu diamankan barang bukti 11 (sebelas) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip dan 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip;
- Bawa berdasarkan hasil interrogasi kepada Sdr. Yuli, dirinya mengaku telah memperoleh 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L tersebut dengan cara diberikan oleh Terdakwa secara cuma-cuma, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, sekira pukul 15.30 WIB, di pinggir jalan masuk Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sehingga berdasarkan hal itulah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mengakui dan membenarkan sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengedarkan pil dobel L dengan cara memberikan secara cuma-cuma (gratis) 26 (dua puluh enam) butir kepada Sdr. Yuli;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya memperoleh pil dobel L itu dengan cara membeli melalui temannya yang bernama Sdr. Ahmad, yang dilakukannya pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di pinggir jalan masuk pada jalan raya Bandung Prigi, Dusun Jati, Desa Mergayu, Kecamatan Bandung, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, dimana Terdakwa saat itu membeli sebanyak 5 (lima) botol plastik berwarna putih yang setiap botolnya masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus plastik hitam dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum, dikarenakan tidak dilengkapi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Wahyu Kurniawans, S.H. di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Ketawang RT/RW 025/007, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi bersama petugas Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 2717 (dua ribu tujuh ratus tujuh belas) butir pil dobel L yang terdiri dari 2 (dua) buah plastik bening dengan masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol plastik berwarna putih, 3 (tiga) buah plastik klip berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 200 (dua ratus) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol plastik berwarna putih, 100 (seratus) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, dan 17 (tujuh belas) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 1 (satu) pak kemasan plastik klip, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix GT 10 pro warna biru *imei* 1: 359438180802943 dan *imei* 2: 359438180802950 dengan nomor *simcard*: 082142805569, yang mana menurut Terdakwa uang tersebut merupakan hasil penjualan pil dobel, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* itu merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi membeli dan mengedarkan pil dobel L;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai peredaran pil dobel L, kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. Yuli Harianto, yang beralamat di Dusun Ketawang RT/RW 008/002, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi bersama Tim Anggota Kepolisian lain melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr. Yuli, dimana saat itu diamankan barang bukti 11 (sebelas) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip dan 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Sdr. Yuli, dirinya mengaku telah memperoleh 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L tersebut dengan cara diberikan oleh Terdakwa secara cuma-cuma, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, sekira pukul 15.30 WIB, di pinggir jalan masuk Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sehingga berdasarkan hal itulah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mengakui dan membenarkan sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengedarkan pil dobel L dengan cara memberikan secara cuma-cuma (gratis) 26 (dua puluh enam) butir kepada Sdr. Yuli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya memperoleh pil dobel L itu dengan cara membeli melalui temannya yang bernama Sdr. Ahmad, yang dilakukannya pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di pinggir jalan masuk pada jalan raya Bandung Prigi, Dusun Jati, Desa Mergayu, Kecamatan

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, dimana Terdakwa saat itu membeli sebanyak 5 (lima) botol plastik berwarna putih yang setiap botolnya masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus plastik hitam dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum, dikarenakan tidak dilengkapi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02974/NOF/2025 tanggal 11 April 2025, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.MSi. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Polda Jatim, dengan kesimpulan, yaitu: barang bukti dengan nomor: 09096/2025/NOF sampai 09098/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Ketawang RT/RW 025/007, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Trenggalek, dikarenakan berkaitan dengan peredaran pil dobel L;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 2717 (dua ribu tujuh ratus tujuh belas) butir pil dobel L yang terdiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 2 (dua) buah plastik bening dengan masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol plastik berwarna putih, 3 (tiga) buah plastik klip berisi masing-masing 200 (dua ratus) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol plastik berwarna putih, 100 (seratus) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, dan 17 (tujuh belas) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 1 (satu) pak kemasan plastik klip, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix GT 10 pro warna biru imei 1: 359438180802943 dan imei 2: 359438180802950 dengan nomor *simcard*: 082142805569, yang mana terhadap uang tersebut merupakan hasil penjualan pil dobel, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* itu merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi membeli dan mengedarkan pil dobel L;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, sekira pukul 15.30 WIB, di pinggir jalan masuk Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah memberikan pil dobel L sebanyak 26 (dua puluh enam) butir kepada Sdr. Yuli, secara cuma-cuma (gratis), dengan cara sehari sebelumnya Sdr. Yuli menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* untuk meminta pil dobel L, oleh karena Terdakwa merasa kasihan kepadanya, sehingga Terdakwa memberikannya secara cuma-cuma (gratis), dengan cara berjanjian di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan atau memberikan pil dobel L kepada Sdr. Yuli, yaitu pertama sekira akhir bulan Februari 2025 dan kedua pada tanggal 25 Maret 2025 tanggal 25 Maret 2025;
- Bahwa selain kepada Sdr. Yuli, Terdakwa juga pernah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Alfin Luis Pratama bin Ismadi, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sekira bulan Januari 2025 di rumah Terdakwa, sebanyak 2 (dua) kit masing-masing berisi 4 (empat) butir dalam kemasan plastik klip, dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kedua dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa, sebanyak 1 (satu) kit berisi 4 (empat) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun Terdakwa memperoleh pil dobel L itu dengan cara membeli melalui temannya yang bernama Sdr. Ahmad, yang telah dilakukannya sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Januari 2025, dengan yang terakhir pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, sekira pukul 20.00

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di pinggir jalan masuk pada jalan raya Bandung Prigi, Dusun Jati, Desa Mergayu, Kecamatan Bandung, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, dimana Terdakwa saat itu membeli sebanyak 5 (lima) botol plastik berwarna putih yang setiap botolnya masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus plastik hitam dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum, dikarenakan tidak dilengkapi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutunya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, surat, dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2717 (dua ribu tujuh ratus tujuh belas) butir pil dobel L, yang terdiri dari 2 (dua) buah plastik bening dengan masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol plastik berwarna putih, 3 (tiga) buah plastik klip berisi masing-masing 200 (dua ratus) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol plastik berwarna putih, 100 (seratus) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, dan 17 (tujuh belas) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip;

- 1 (satu) pak kemasan plastik klip;

- 11 (sebelas) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip;

- 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip;

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix GT 10 pro warna biru imei 1: 359438180802943 dan imei 2: 359438180802950 dengan nomor *simcard*: 082142805569;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Ketawang RT/RW 025/007, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Trenggalek, dikarenakan berkaitan dengan peredaran pil dobel L;

2. Bawa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 2717 (dua ribu tujuh ratus tujuh belas) butir pil dobel L yang terdiri dari 2 (dua) buah plastik bening dengan masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol plastik berwarna putih, 3 (tiga) buah plastik klip berisi masing-masing 200 (dua ratus) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol plastik berwarna putih, 100 (seratus) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, dan 17 (tujuh belas) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 1 (satu) pak kemasan plastik klip, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix GT 10 pro warna biru imei 1: 359438180802943 dan imei 2: 359438180802950 dengan nomor *simcard*: 082142805569, yang mana terhadap uang tersebut merupakan hasil penjualan pil dobel, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* itu merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi membeli dan mengedarkan pil dobel L;

3. Bawa benar penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. Yuli Harianto, yang beralamat di Dusun Ketawang RT/RW 008/002, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Anggota Kepolisian Resort Trenggalek melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr. Yuli, dimana saat itu diamankan barang bukti 11 (sebelas) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip dan 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, dimana berdasarkan hasil interogasi kepada Sdr. Yuli, dirinya mengaku telah memperoleh 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L tersebut dengan cara diberikan oleh Terdakwa secara cuma-cuma;

4. Bawa benar pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, sekira pukul 15.30 WIB, di pinggir jalan masuk Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah memberikan pil dobel L sebanyak 26 (dua puluh enam) butir kepada Sdr. Yuli, secara cuma-cuma (gratis), dengan cara sehari sebelumnya Sdr. Yuli menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* untuk meminta pil dobel L, oleh karena Terdakwa merasa kasihan kepadanya, sehingga Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya secara cuma-cuma (gratis), dengan cara berjanjian di tempat tersebut, yang mana Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan atau memberikan pil dobel L kepada Sdr. Yuli, yaitu pertama sekira akhir bulan Februari 2025 dan kedua pada tanggal 25 Maret 2025 tanggal 25 Maret 2025;

5. Bahwa benar selain kepada Sdr. Yuli, Terdakwa juga pernah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Alfin Luis Pratama bin Ismadi, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sekira bulan Januari 2025 di rumah Terdakwa, sebanyak 2 (dua) kit masing-masing berisi 4 (empat) butir dalam kemasan plastik klip, dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kedua dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa, sebanyak 1 (satu) kit berisi 4 (empat) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. Bahwa benar adapun Terdakwa memperoleh pil dobel L itu dengan cara membeli melalui temannya yang bernama Sdr. Ahmad, yang telah dilakukannya sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Januari 2025, dengan yang terakhir pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di pinggir jalan masuk pada jalan raya Bandung Prigi, Dusun Jati, Desa Mergayu, Kecamatan Bandung, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, dimana Terdakwa saat itu membeli sebanyak 5 (lima) botol plastik berwarna putih yang setiap botolnya masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus plastik hitam dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum, dikarenakan tidak dilengkapi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutunya;
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02974/NOF/2025 tanggal 11 April 2025, yang ditandatangi oleh Imam Mukti, S.Si, M.MSi. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Polda Jatim, dengan kesimpulan, yaitu: barang bukti dengan nomor: 09096/2025/NOF sampai 09098/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek anti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan/atau ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini, bermakna sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya, sehingga memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang akan tetapi dalam konteks pemenuhan unsur ini, setiap orang tersebut menunjuk kepada identitas pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan, seseorang yang saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Agus Kurnianan Alias Empon Bin Abdul Kalim, yang dalam hal ini, telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan maupun keseluruhan surat-surat yang ada dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, yang mana terhadap pengertian dan lingkup lebih lanjutnya sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15, 16, dan 17 Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan *kalibrator in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 138 ayat (1), (4), (5), dan (6) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terhadap Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, harus dilakukan dengan aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, terjangkau, memenuhi ketentuan jaminan produk halal, memenuhi standar dan persyaratan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikendalikan, diawasi, diatur, dan dibina oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan/atau dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaata dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 143 jo Pasal 145 Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dinyatakan terhadap setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi penzinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta terhadap praktik kefarmasiannya harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, dinyatakan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya, merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan tersebut, yang termasuk kriteria obat-obat tertentu dalam peraturan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung: a. tramadol; b. triheksifidil; c. klorpromazin; d. amitriptilin; e. haloperidol; dan/atau f. dekstrometorfán, dimana obat-obat tertentu sebagaimana dimaksud ini, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk pebuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan dan/atau terhadap unsur ke-2 (kedua) ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk pebuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, diketahui pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketawang RT/RW 025/007, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Trenggalek, dikarenakan berkaitan dengan peredaran pil dobel L;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 2717 (dua ribu tujuh ratus tujuh belas) butir pil dobel L yang terdiri dari 2 (dua) buah plastik bening dengan masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol plastik berwarna putih, 3 (tiga) buah plastik klip berisi masing-masing 200 (dua ratus) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol plastik berwarna putih, 100 (seratus) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, dan 17 (tujuh belas) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 1 (satu) pak kemasan plastik klip, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix GT 10 pro warna biru imei 1: 359438180802943 dan imei 2: 359438180802950 dengan nomor *simcard*: 082142805569, yang mana terhadap uang tersebut merupakan hasil penjualan pil dobel, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* itu merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi membeli dan mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. Yuli Harianto, yang beralamat di Dusun Ketawang RT/RW 008/002, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Anggota Kepolisian Resort Trenggalek melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr. Yuli, dimana saat itu diamankan barang bukti 11 (sebelas) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip dan 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, dimana berdasarkan hasil interogasi kepada Sdr. Yuli, dirinya mengaku telah memperoleh 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L tersebut dengan cara diberikan oleh Terdakwa secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, sekira pukul 15.30 WIB, di pinggir jalan masuk Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah memberikan pil dobel L sebanyak 26 (dua puluh enam) butir kepada Sdr. Yuli, secara cuma-cuma (gratis), dengan cara sehari sebelumnya Sdr. Yuli menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* untuk meminta pil dobel L, oleh karena Terdakwa merasa kasihan kepadanya, sehingga Terdakwa memberikannya secara cuma-cuma (gratis), dengan cara berjanjian di tempat tersebut, yang mana Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 2 (dua) kali mengedarkan atau memberikan pil dobel L kepada Sdr. Yuli, yaitu pertama sekira akhir bulan Februari 2025 dan kedua pada tanggal 25 Maret 2025 tanggal 25 Maret 2025;

Menimbang, bahwa selain kepada Sdr. Yuli, Terdakwa juga pernah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Alfin Luis Pratama bin Ismadi, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sekira bulan Januari 2025 di rumah Terdakwa, sebanyak 2 (dua) kit masing-masing berisi 4 (empat) butir dalam kemasan plastik klip, dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kedua dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa, sebanyak 1 (satu) kit berisi 4 (empat) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa memperoleh pil dobel L itu dengan cara membeli melalui temannya yang bernama Sdr. Ahmad, yang telah dilakukannya sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Januari 2025, dengan yang terakhir pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di pinggir jalan masuk pada jalan raya Bandung Prigi, Dusun Jati, Desa Mergayu, Kecamatan Bandung, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, dimana Terdakwa saat itu membeli sebanyak 5 (lima) botol plastik berwarna putih yang setiap botolnya masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus plastik hitam dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum, dikarenakan tidak dilengkapi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02974/NOF/2025 tanggal 11 April 2025, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.MSi. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Polda Jatim, dengan kesimpulan, yaitu: barang bukti dengan nomor: 09096/2025/NOF sampai 09098/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta yang diuraikan di atas maka Terdakwa telah memenuhi uraian unsur mengedarkan sediaan Farmasi (berupa obat-obat tertentu dengan jenis *triheksifenidil HCl*), yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk dapat dihukum seringan-ringannya dengan alasan dirinya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan Terdakwa di atas bersifat permohonan maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan penjatuhan pemidanaannya setelah mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, dan hal-hal lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemberiar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemberiar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini, pemidanaannya selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur secara alternatif mengenai pidana denda, sehingga terhadap penerapannya, Majelis Hakim akan mendasarkannya pada alasan-alasan dan pertimbangan secara menyeluruh serta komprehensif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, sifat dan jenis perkara ini, kualitas perbuatan Terdakwa sendiri, dan tujuan pemidanaan, serta ketentuan minimum khusus yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan bagi diri Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2717 (dua ribu tujuh ratus tujuh belas) butir pil dobel L, yang terdiri dari 2 (dua) buah plastik bening dengan masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol plastik berwarna putih, 3 (tiga) buah plastik klip berisi masing-masing 200 (dua ratus) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol plastik berwarna putih, 100 (seratus) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, dan 17 (tujuh belas) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, 1 (satu) pak kemasan plastik klip, 11 (sebelas) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, yang dalam hal ini tidak memiliki nilai ekonomis bagi kepentingan Negara dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan kembali oleh Terdakwa atau pihak lain, oleh karenanya perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix GT 10 pro warna biru imei 1: 359438180802943 dan imei 2: 359438180802950, yang dalam hal ini merupakan alat/sarana (*handphone*) dan hasil (uang tunai) yang digunakan Terdakwa dalam perbuatan pidananya, dimana barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis bagi Negara, oleh karenanya terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dirampas untuk Negara, dengan ketentuan dilakukan penghapusan terlebih dahulu terhadap data-data pribadi milik Terdakwa di dalamnya tersebut, sedangkan terhadap *simcard* dengan nomor: 082142805569, dikarenakan tidak memiliki nilai ekonomis bagi Negara dan merupakan data pribadi Terdakwa maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat, serta merusak diri Terdakwa sendiri;
- Barang bukti dan pembelian pil dobel L yang dilakukan Terdakwa tergolong relatif banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang terhadap dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dan jenis pemidanaan yang akan diterapkan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan diterapkan kepadanya, Majelis Hakim menilai perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, dan penjatuhan pidana dalam perkara yang sama (agar tidak menimbulkan disparitas yang terlalu jauh nantinya), agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan/atau ayat (3) serta ketentuan terkait lainnya dalam Undang Undang Republik Indonesia

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Kurnianan Alias Empon Bin Abdul Kalim** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2717 (dua ribu tujuh ratus tujuh belas) butir pil dobel L, yang terdiri dari 2 (dua) buah plastik bening dengan masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol plastik berwarna putih, 3 (tiga) buah plastik klip berisi masing-masing 200 (dua ratus) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol plastik berwarna putih, 100 (seratus) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, dan 17 (tujuh belas) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip;

- 1 (satu) pak kemasan plastik klip;

- 11 (sebelas) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip;

- 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip;

- Simcard dengan nomor: 082142805569;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix GT 10 pro warna biru imei 1: 359438180802943 dan imei 2: 359438180802950;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 01 Juli 2025, oleh Kami, Rahma Sari Nilam P., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H.,

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M.H. dan Revan Timbul H. Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Rahma Sari Nilam P., S.H., M.Hum.

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjo Patmono, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)